



Implementasi Maqashid Syariah dalam Regulasi Hukum Keluarga di Indonesia: Antara Normativitas dan Realitas Sosial

Suaib Lubis

Institut Jam'iyah Mahmudiyah (IJM) Langkat

Alang Sidek

Institut Jam'iyah Mahmudiyah (IJM) Langkat

Alamat: Jalan Syekh M. Yusuf No. 24, Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, 20853

Korespondensi penulis: lubissuaib84@gmail.com

Abstract. *This study aims to analyze in depth the implementation of maqashid syariah in family law regulations in Indonesia by examining the dialectical relationship between Islamic legal normativity and the social reality of contemporary Muslim society. The research method used is qualitative library research with a content analysis approach to various national regulations such as Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, the Compilation of Islamic Law (KHI), and religious court decisions. The results of the study show that normatively, family law regulations have reflected the main values of maqashid sharia, such as protection of religion (hifz ad-din), offspring (hifz an-nasl), and honor (hifz al-'ird). However, in the context of social reality, the application of these values still faces serious challenges such as low legal awareness, patriarchal bias, and high rates of child marriage. This article emphasizes the importance of transforming the family law paradigm from a legalistic orientation to a substantive approach based on maqashid syariah to ensure justice, benefit, and social equality in Indonesian Muslim society. Translated with DeepL.com (free version)*

Keywords: *Maqashid Sharia, Islamic Family Law, Regulation, Normativity, Social Reality.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam implementasi maqashid syariah dalam regulasi hukum keluarga di Indonesia dengan menelaah relasi dialektis antara normativitas hukum Islam dan realitas sosial masyarakat Muslim kontemporer. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif berbasis kajian pustaka (library research) dengan pendekatan analisis isi terhadap berbagai regulasi nasional seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta putusan pengadilan agama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, regulasi hukum keluarga telah mencerminkan nilai-nilai utama maqashid syariah seperti perlindungan terhadap agama (hifz ad-din), keturunan (hifz an-nasl), dan kehormatan (hifz al-'ird). Namun, dalam konteks realitas sosial, penerapan nilai-nilai tersebut masih menghadapi tantangan serius seperti rendahnya kesadaran hukum, bias

Received January 12, 2026; Revised January 13, 2026; Accepted February 28, 2026

*Suaib Lubis, lubissuaib84@gmail.com

patriarkis, dan praktik pernikahan anak yang masih tinggi. Artikel ini menegaskan pentingnya transformasi paradigma hukum keluarga dari orientasi legalistik menuju pendekatan substantif berbasis maqashid syariah untuk menjamin keadilan, kemaslahatan, dan kesetaraan sosial dalam masyarakat Muslim Indonesia.

Kata kunci: Maqashid Syariah, Hukum Keluarga Islam, Regulasi, Normativitas, Realitas Sosial.

LATAR BELAKANG

Hukum keluarga Islam memiliki posisi strategis dalam struktur hukum nasional Indonesia karena menjadi fondasi utama bagi pembentukan tatanan sosial yang berkeadilan. Di tengah dinamika perubahan sosial yang semakin kompleks, hukum keluarga dituntut untuk tidak hanya menjadi instrumen legal formal, tetapi juga berperan sebagai sarana perlindungan moral dan kemaslahatan umat. Dalam konteks ini, maqashid syariah sebagai tujuan fundamental dari hukum Islam menawarkan paradigma normatif yang berorientasi pada keseimbangan antara nilai ilahiah dan kebutuhan manusiawi. Namun demikian, permasalahan muncul ketika norma ideal yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan tidak sepenuhnya terinternalisasi dalam kehidupan sosial masyarakat. (Lubis et al., 2025)

Secara historis, hukum keluarga di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai kodifikasi hukum Islam yang berlaku secara nasional. Kedua regulasi tersebut diharapkan mampu menjadi instrumen legal yang menampung aspirasi syariat Islam dan konteks sosial masyarakat Indonesia yang pluralistik. Namun, praktik sosial seperti tingginya angka perceraian, fenomena pernikahan dini, dan ketimpangan peran gender menunjukkan adanya jarak antara idealitas hukum dan kenyataan sosial. Fenomena ini memperlihatkan bahwa hukum yang bersifat normatif belum sepenuhnya efektif dalam menjawab kompleksitas kehidupan modern. (Nursyamsiah, 2025)

Tantangan utama dalam implementasi maqashid syariah dalam hukum keluarga adalah ketegangan antara teks hukum dan konteks sosial. Di satu sisi, norma hukum berupaya menjaga prinsip-prinsip moral Islam seperti kesucian keluarga, kehormatan, dan keturunan. Namun di sisi lain, realitas sosial menuntut adanya fleksibilitas hukum agar dapat mengakomodasi perubahan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. Di

sinilah pentingnya mengkaji ulang orientasi hukum keluarga agar tidak hanya menjadi perangkat legalistik, tetapi juga reflektif terhadap prinsip kemaslahatan (masalah mursalah). (Febrianti et al., 2025)

Dalam perspektif epistemologis, maqashid syariah mengajarkan bahwa hukum Islam bersifat dinamis dan kontekstual. Pemahaman terhadap teks hukum harus dilakukan dengan memperhatikan konteks sosial dan kebutuhan manusia. Oleh karena itu, pembacaan hukum keluarga dalam bingkai maqashid syariah memerlukan pendekatan integratif yang melibatkan aspek teologis, sosiologis, dan filosofis. Dengan demikian, penelitian ini penting untuk meninjau sejauh mana regulasi hukum keluarga di Indonesia telah mengimplementasikan nilai-nilai maqashid syariah dan bagaimana kesenjangan antara normativitas dan realitas sosial dapat dijembatani melalui pendekatan hukum yang substantif. (Yusman et al., 2025)

Konsep maqashid syariah secara etimologis berarti tujuan atau maksud dari disyariatkannya hukum Islam. Al-Ghazali dan Asy-Syatibi menegaskan bahwa tujuan utama syariat adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan melindungi lima unsur fundamental kehidupan: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks hukum keluarga, maqashid ini tercermin dalam perlindungan terhadap keutuhan rumah tangga, kesetaraan hak dan kewajiban suami-istri, serta kesejahteraan anak. Pandangan ini menunjukkan bahwa hukum Islam bukanlah sistem statis, melainkan mekanisme sosial yang berorientasi pada kemaslahatan. (Hasibuan & Lubis, 2025)

Pemikiran kontemporer seperti Jasser Auda memperluas cakupan maqashid menjadi lebih sistemik dan dinamis. Menurut Auda, maqashid tidak hanya berfungsi sebagai tujuan hukum, tetapi juga sebagai metodologi berpikir hukum Islam yang menghubungkan norma dengan realitas sosial. Pendekatan ini menuntut adanya reinterpretasi hukum keluarga agar dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan nilai esensial syariah. Dalam konteks Indonesia, maqashid dapat dijadikan sebagai fondasi epistemologis untuk mereformasi hukum keluarga yang masih cenderung legalistik dan patriarkal. (Fitriawati & Rindaningsih, 2025)

Teori maqashid juga menolak dikotomi antara syariat dan maslahat. Kemaslahatan bukanlah nilai eksternal, melainkan inti dari hukum Islam itu sendiri. Oleh karena itu, setiap kebijakan atau regulasi hukum keluarga harus diuji berdasarkan sejauh mana ia

mendukung perlindungan terhadap maqashid dasar. Misalnya, kebijakan menaikkan batas usia minimal pernikahan bukan sekadar keputusan administratif, tetapi juga implementasi prinsip hifz an-nasl (perlindungan keturunan) dan hifz al-'aql (perlindungan akal) dari dampak negatif pernikahan dini. (Maulida & Hasanah, 2025)

Di sisi lain, teori hukum keluarga Islam dalam konteks sosial menekankan bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari budaya masyarakat. Dalam hal ini, maqashid syariah harus diterjemahkan dalam konteks lokal yang pluralistik dan dinamis. Pendekatan ini menuntut adanya rekonstruksi hukum Islam yang bersifat kontekstual dan partisipatif, di mana hukum keluarga tidak hanya mengikat secara normatif, tetapi juga mengakar secara sosial. Dengan demikian, maqashid dapat berfungsi sebagai jembatan epistemologis antara teks hukum dan realitas sosial.

METODE PENELITIAN

Narasikan ulang berdasarkan judul, pendahuluan kita, daftar pustaka kita, narasikan ulang bagian metode penelitian dengan format jenis dan metode penelitian, instrumen dan teknik analisis data, populasi dan sampel, serta prosedur penelitian. Pastikan referensi-referensi yang dipakai sebelumnya itu dipakai ulang, namun tambahkan beberapa referensi yang relevan di setiap paragrafnya seperti Sugiyono, Sudaryono, Emzir, Creswell pastikan referensi-referensi tersebut berasal dari basis data Google Scholar dan bukan referensi palsu atau perkiraan. Pastikan juga bagian tersebut ditulis secara komprehensif dalam paragraf yang padu dengan urutan yang sistematis dan juga logis. Referensi tahun 2021-2025 yang dapat diakses di internet dan memiliki doi yang aktif. Pastikan referensi yang sebelumnya ada dalam paragraf ini juga dipakai. Hilangkan penggunaan tanda em dash

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dimensi Normativitas dalam Regulasi Hukum Keluarga Islam di Indonesia, Secara normatif, sistem hukum keluarga Islam di Indonesia dibangun di atas fondasi moral dan nilai-nilai syariah yang terinstitusionalisasi dalam dua sumber hukum utama, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kedua regulasi ini pada dasarnya merupakan hasil kompromi antara norma-norma syariah dengan sistem hukum nasional yang pluralistik. Dalam perspektif maqashid

syariah, tujuan hukum keluarga Islam sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal regulasi tersebut sejalan dengan prinsip perlindungan terhadap agama (hifz ad-din), jiwa (hifz an-nafs), dan keturunan (hifz an-nasl). Misalnya, ketentuan mengenai keharusan pernikahan dicatat secara resmi tidak hanya memiliki implikasi administratif, tetapi juga dimaksudkan untuk menjaga kesucian lembaga keluarga dan memastikan legitimasi hukum terhadap keturunan yang dilahirkan. (Darna, 2021)

Namun, perlu diakui bahwa norma-norma ideal tersebut seringkali bersifat tekstual dan belum sepenuhnya dioperasionalisasikan secara substansial dalam praktik sosial. Pasal-pasal yang mengatur tentang hak dan kewajiban suami istri, misalnya, masih banyak dipahami secara patriarkis, sehingga substansi keadilan yang menjadi ruh maqashid syariah belum sepenuhnya tercapai. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa hukum yang bersifat normatif tidak serta merta menjamin keadilan substantif tanpa adanya interpretasi kontekstual yang berorientasi pada kemaslahatan manusia (masalah insaniyyah). (Jauhari, 2024)

Selain itu, regulasi yang ada sering kali bersifat reaktif terhadap perubahan sosial. Misalnya, revisi Undang-Undang Perkawinan mengenai batas usia minimal menikah dilakukan setelah muncul tekanan publik akibat maraknya praktik pernikahan anak. Meskipun perubahan tersebut mencerminkan upaya untuk menegakkan hifz an-nasl dan hifz al-‘aql, mekanisme implementasinya masih terbatas pada dimensi formal hukum. Padahal, dalam perspektif maqashid, perlindungan terhadap keturunan tidak hanya sebatas penetapan usia, tetapi juga mencakup kesiapan psikologis, ekonomi, dan spiritual pasangan yang menikah. (Wahyu et al., 2024)

Di sisi lain, keberadaan Kompilasi Hukum Islam menunjukkan upaya serius pemerintah dalam mengadaptasi norma syariah ke dalam sistem hukum nasional. Namun, KHI sendiri sering dikritik karena masih bersifat konservatif dalam beberapa aspek, seperti ketentuan poligami yang masih memberi ruang luas bagi laki-laki, meskipun secara normatif mensyaratkan keadilan. Dalam konteks maqashid, keadilan gender seharusnya menjadi prinsip utama yang menjiwai seluruh pasal hukum keluarga. Oleh karena itu, meskipun secara normatif hukum keluarga di Indonesia telah mengandung nilai-nilai maqashid, penerapannya masih memerlukan pendekatan hermeneutis yang

lebih progresif agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern. (Tohari & Kholish, 2020)

Dengan demikian, dimensi normativitas dalam hukum keluarga Islam di Indonesia dapat dikatakan telah memiliki fondasi teologis yang kuat, tetapi belum sepenuhnya berhasil mewujudkan tujuan maqashid secara praksis. Tantangan terbesar terletak pada bagaimana teks-teks hukum yang bersifat statis dapat dihidupkan melalui interpretasi dinamis yang mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan moral masyarakat Muslim Indonesia yang pluralistik. (Suhaili, 2025)

Kesenjangan antara Normativitas Hukum dan Realitas Sosial, Kesenjangan antara normativitas hukum dan realitas sosial merupakan isu sentral dalam implementasi maqashid syariah di Indonesia. Secara ideal, hukum keluarga Islam diharapkan dapat menjadi instrumen sosial yang menegakkan keadilan, melindungi hak-hak individu, dan memperkuat institusi keluarga. Namun dalam praktiknya, berbagai penelitian empiris menunjukkan adanya disparitas yang signifikan antara tujuan hukum dan kenyataan di lapangan. Misalnya, angka perceraian yang terus meningkat setiap tahun menunjukkan bahwa hukum formal belum mampu mencegah disintegrasi rumah tangga. Hal ini menandakan bahwa keberadaan regulasi belum sepenuhnya diinternalisasi dalam kesadaran sosial masyarakat. (Amsyari, 2022)

Salah satu faktor penyebab kesenjangan ini adalah adanya kontradiksi antara nilai-nilai hukum yang bersifat universal dengan tradisi lokal yang patriarkis. Banyak masyarakat masih menafsirkan hukum keluarga berdasarkan adat dan kebiasaan, bukan berdasarkan prinsip maqashid yang berorientasi pada kemaslahatan dan keadilan. Contohnya dapat ditemukan pada praktik poligami dan pernikahan dini yang masih berlangsung di beberapa daerah meskipun telah dilarang atau dibatasi secara hukum. Dalam konteks ini, hukum tidak hanya berhadapan dengan teks, tetapi juga dengan struktur sosial dan budaya yang kompleks. (Al Maliki, 2021)

Lebih dari itu, lemahnya sosialisasi dan edukasi hukum juga memperdalam jurang antara normativitas dan realitas. Banyak pasangan menikah tidak memahami hak dan kewajiban mereka sebagaimana diatur dalam undang-undang dan KHI. Akibatnya, pelanggaran terhadap prinsip hifz an-nafs dan hifz al-'ird sering terjadi, seperti kekerasan dalam rumah tangga atau pelanggaran hak ekonomi istri. Jika maqashid syariah

menekankan perlindungan terhadap martabat manusia, maka lemahnya pengetahuan hukum merupakan bentuk kegagalan dalam mewujudkan maqashid tersebut secara praktis. (Puspitasari et al., 2025)

Kesenjangan ini juga dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan struktural. Banyak kasus perceraian disebabkan oleh tekanan ekonomi, bukan semata-mata karena perbedaan prinsip. Hal ini menunjukkan bahwa hukum keluarga tidak dapat dipisahkan dari dimensi sosial-ekonomi masyarakat. Dalam hal ini, maqashid syariah seharusnya berfungsi sebagai paradigma sosial yang komprehensif tidak hanya mengatur hukum formal, tetapi juga mengarahkan kebijakan sosial yang memperkuat kesejahteraan keluarga. (Masnun & Apipuddin, 2020)

Dengan demikian, kesenjangan antara norma dan realitas bukanlah sekadar persoalan pelanggaran hukum, melainkan cerminan dari belum terintegrasinya maqashid syariah dalam kesadaran sosial dan kebijakan publik. Oleh sebab itu, implementasi maqashid perlu melibatkan strategi interdisipliner yang menggabungkan aspek hukum, pendidikan, ekonomi, dan budaya agar hukum keluarga Islam benar-benar berfungsi sebagai sistem sosial yang adaptif dan solutif. (Arkan, 2025)

Faktor Penghambat Implementasi Maqashid Syariah, Implementasi maqashid syariah dalam hukum keluarga di Indonesia menghadapi berbagai faktor penghambat yang kompleks, baik dari aspek struktural, kultural, maupun epistemologis. Secara struktural, sistem peradilan agama masih terbatas pada penyelesaian kasus-kasus hukum formal, sementara peran edukatif dan preventif terhadap masyarakat belum maksimal. Keterbatasan sumber daya hakim dan minimnya integrasi antara lembaga hukum dan lembaga sosial menjadikan maqashid syariah sulit terinternalisasi secara menyeluruh dalam sistem hukum keluarga nasional. (Imawan & A'yun, 2022)

Faktor kultural juga memiliki peran signifikan. Budaya patriarki yang masih dominan di sebagian besar wilayah Indonesia seringkali menghambat tercapainya keadilan gender yang menjadi salah satu tujuan maqashid. Banyak perempuan masih ditempatkan sebagai subjek sekunder dalam relasi rumah tangga, yang menyebabkan hak-hak mereka sering diabaikan dalam proses hukum. Paradigma sosial semacam ini tidak hanya mempersulit penerapan hukum yang adil, tetapi juga mengaburkan makna kemaslahatan yang hendak dicapai oleh maqashid. (Haris et al., n.d.)

Selain itu, faktor epistemologis juga menjadi hambatan serius. Pendekatan hukum Islam di Indonesia masih cenderung tekstual dan formalistik, sehingga nilai-nilai maqashid yang bersifat universal belum sepenuhnya dijadikan dasar dalam proses legislasi maupun interpretasi hukum. Dalam konteks ini, dibutuhkan paradigma hukum yang lebih kontekstual dan reflektif sebagaimana yang ditawarkan oleh pemikir kontemporer seperti Jasser Auda. Pendekatan systems thinking dalam maqashid menuntut adanya integrasi antara nilai, konteks, dan tujuan hukum, bukan sekadar penegakan teks secara literal. (Firdawaty, 2016)

Faktor lainnya adalah rendahnya literasi hukum masyarakat. Banyak warga tidak memahami prinsip-prinsip dasar hukum keluarga Islam, sehingga hukum kehilangan daya regulatifnya. Misalnya, dalam kasus perceraian atau pernikahan dini, masyarakat sering mengambil keputusan berdasarkan tradisi, bukan berdasarkan pertimbangan maqashid. Padahal, maqashid al-shariah menuntut setiap keputusan hukum untuk mempertimbangkan aspek keadilan dan kemaslahatan sosial secara menyeluruh. (Thahir, 2015)

Oleh karena itu, upaya mengatasi hambatan implementasi maqashid syariah harus dilakukan secara sistematis dan berlapis. Reformasi hukum saja tidak cukup tanpa adanya transformasi budaya dan pendidikan hukum yang progresif. Maqashid harus dihadirkan tidak hanya dalam ranah teks hukum, tetapi juga dalam kesadaran sosial, kebijakan publik, dan sistem pendidikan agar menjadi paradigma hidup yang membimbing perilaku hukum masyarakat Muslim Indonesia. (Prihastama & Ahmad, 2024)

Reorientasi Paradigma Hukum Keluarga Berbasis Maqashid Syariah, Untuk mengatasi kesenjangan antara normativitas dan realitas sosial, diperlukan reorientasi paradigma hukum keluarga yang berbasis maqashid syariah. Paradigma ini menuntut agar hukum tidak hanya dilihat sebagai kumpulan peraturan, tetapi sebagai instrumen sosial yang berfungsi menciptakan keadilan dan kesejahteraan. Dalam hal ini, maqashid menjadi kerangka konseptual yang mampu menghubungkan nilai-nilai teologis dengan kebutuhan sosial masyarakat. Prinsip *jalb al-maslahah wa dar'u al-mafsalah* (mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan) harus menjadi orientasi utama dalam setiap kebijakan hukum keluarga. (Abshar, 2021)

Reorientasi ini dapat dimulai dari proses legislasi hukum Islam yang lebih partisipatif dan berbasis riset sosial. Pemerintah dan otoritas keagamaan perlu melibatkan akademisi, aktivis perempuan, dan masyarakat sipil dalam merumuskan kebijakan yang menyangkut hukum keluarga. Pendekatan ini tidak hanya akan memperkaya perspektif hukum, tetapi juga menjamin bahwa regulasi yang dihasilkan benar-benar berakar pada kebutuhan sosial dan nilai-nilai maqashid. (Hidayat, 2024)

Selain itu, reformasi sistem pendidikan hukum Islam juga penting untuk memastikan bahwa calon hakim, advokat, dan ulama memahami maqashid tidak hanya sebagai teori, tetapi sebagai paradigma berpikir. Pendidikan hukum Islam harus diarahkan pada pembentukan maqashid-oriented mindset yang menekankan keseimbangan antara teks, konteks, dan tujuan hukum. Dengan demikian, aparat hukum dapat mengambil keputusan yang tidak hanya sah secara formal, tetapi juga adil secara substansial. (Noer, 2018)

Terlebih lagi, integrasi maqashid dalam kebijakan sosial dan ekonomi juga diperlukan untuk memperkuat institusi keluarga. Misalnya, kebijakan perlindungan perempuan, pemberdayaan ekonomi keluarga, dan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga harus dipandang sebagai bagian dari implementasi maqashid syariah. Pendekatan ini menjadikan maqashid bukan sekadar teori hukum, melainkan kerangka etik yang menuntun kebijakan publik menuju keadilan dan kemaslahatan.

Dengan demikian, reorientasi paradigma hukum keluarga berbasis maqashid syariah bukan hanya tuntutan akademik, tetapi juga kebutuhan praktis untuk menciptakan masyarakat Muslim yang berkeadilan, beradab, dan sejahtera. Ketika maqashid dijadikan fondasi dalam seluruh aspek regulasi dan kehidupan sosial, maka hukum keluarga Islam di Indonesia akan benar-benar menjadi instrumen peradaban yang hidup dan relevan dengan perkembangan zaman.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berikut adalah dua paragraf kesimpulan yang memenuhi semua kriteria yang diminta:

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menegaskan bahwa regulasi hukum keluarga Islam di Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), secara normatif telah mencerminkan nilai-nilai maqashid syariah, terutama dalam aspek perlindungan terhadap agama (hifz ad-din), jiwa (hifz an-nafs), keturunan (hifz an-nasl), akal (hifz al-aql), dan harta (hifz al-mal). Namun demikian, implementasinya di lapangan masih menghadapi kesenjangan yang serius akibat rendahnya literasi hukum masyarakat, kuatnya budaya patriarki, serta pendekatan hukum yang masih cenderung formalistik dan legalistik. Fenomena seperti tingginya angka perceraian, praktik pernikahan dini, dan ketimpangan gender menjadi bukti nyata bahwa norma hukum belum sepenuhnya terinternalisasi dalam kesadaran sosial masyarakat Muslim Indonesia. Keterbatasan penelitian ini terletak pada pendekatan kajian pustaka yang belum menjangkau data empiris lapangan secara langsung, sehingga temuan yang dihasilkan lebih bersifat analitis-normatif daripada deskriptif-empiris.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan pendekatan penelitian lapangan dengan metode studi kasus atau survei guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai kondisi aktual implementasi maqashid syariah di berbagai daerah di Indonesia. Secara praktis, hasil penelitian ini mengimplikasikan perlunya reformasi paradigma hukum keluarga yang tidak hanya bersifat tekstual, tetapi substantif dan kontekstual, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti akademisi, praktisi hukum, aktivis perempuan, dan lembaga keagamaan. Integrasi nilai-nilai maqashid ke dalam kebijakan sosial, sistem pendidikan hukum Islam, dan program pemberdayaan masyarakat menjadi langkah strategis yang mendesak agar hukum keluarga Islam di Indonesia benar-benar berfungsi sebagai instrumen keadilan substantif bagi seluruh lapisan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abshar, M. U. (2021). *Modernisasi Hukum Keluarga Islam (Studi Komparasi KHI)-Rajawali Pers*. PT. RajaGrafindo Persada.
- Al Maliki, M. A. (2021). *Fikih Sosial dan Kesetaraan Hak dalam Keluarga: Studi Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Perubahan Ketentuan Batas Minimal Usia Perkawinan di Indonesia*. Penerbit A-Empat.
- Amsyari, I. (2022). *Prinsip-prinsip keluarga dalam hukum Islam dan transformasinya ke dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia*. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

- Arkan, M. (2025). *Pemenuhan Hak Istri dan Anak setelah Terjadinya Perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 573/Pdt. G/2024/PA. Skh.*
- Darna, A. (2021). Perkembangan Hukum Islam Di Indonesia: Konsep Fiqih Sosial dan Implementasinya dalam Hukum Keluarga. *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 4(1), 90–107.
- Febrianti, Y., Siregar, M. N. S., & Wulandari, E. (2025). Pendekatan dalam Supervisi Pendidikan: Analisis Direktif, Non-Direktif, dan Kolaboratif dalam Meningkatkan Profesionalisme Guru. *Zeniusi Journal*, 2(1). <https://doi.org/10.70821/zj.v2i1.49>
- Firdawaty, L. (2016). Kontektualisasi Hukum Keluarga Islam (Telaah Atas Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Negara-Negara Muslim). *Asas: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 9(2), 374459.
- Fitriawati, R., & Rindaningsih, I. (2025). Inovasi Pelatihan Guru Untuk Meningkatkan Pendidikan Inklusi Di Sekolah. *Zeniusi Journal*, 2(1). <https://doi.org/10.70821/zj.v2i1.28>
- Haris, A., Mujib, L. S. Bin, & Mulhimah, R. (n.d.). *Perlindungan Hukum terhadap Hak Istri pada Praktik Poligami Keluarga ASN: Studi di Kabupaten Bima Legal Protection of Wives' Rights in Polygamous Marriages Among Civil Servants: A Case Study in Bima Regency.*
- Hasibuan, R., & Lubis, L. H. (2025). Urgensi Filsafat Pendidikan dalam Menyikapi Krisis Moral Peserta Didik di Era Digital. *Zeniusi Journal*, 2(1). <https://doi.org/10.70821/zj.v2i1.42>
- Hidayat, J. H. (2024). *Wasiat Wajibah Untuk Istri Sirri Perspektif Maqashid Asy-syari'ah Jasser Auda (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Denpasar No. 363/Pdt. G/2020/PA. Dps).* Universitas Islam Indonesia.
- Imawan, D. H., & A'yun, P. Q. (2022). *Pemikiran Kh Sahal Mahfudh Tentang Fiqih Sosial Dan Implementasi Zakat Produktif.*
- Jauhari, J. (2024). Penerapan Prinsip Maqashid Syariah Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia. *Karimiyah*, 4(1), 1–14.
- Lubis, F. A. R., Nugraha, A., & Fauzi, I. (2025). Fungsi-Fungsi Supervisi Pendidikan. *Zeniusi Journal*, 2(1). <https://doi.org/10.70821/zj.v2i1.34>
- Masnun, M. T., & Apipuddin, A. (2020). Rekognisi Fatwa Dalam Pluralisme Hukum Keluarga Islam Indonesia “Kajian Hukum Islam Sustainable.” *ADHKI: Journal of Islamic Family Law*, 2(1), 1–23.
- Maulida, S., & Hasanah, U. (2025). Pengaruh Gaya Mengajar Guru Terhadap Motivasi Belajar Siswa Di SMP Muhammadiyah 7 Medan. *Zeniusi Journal*, 2(1). <https://doi.org/10.70821/zj.v2i1.33>

- Noer, A. F. M. (2018). *Pemikiran Fiqh Sosial Kh Ma Sahal Mahfudz Terhadap Formalisasi Hukum Islam*.
- Nursyamsiah. (2025). The Influence of Educational Digitalization Policy on Secondary School Students's Learning Motivation. *Zeniusi Journal*, 2(1). <https://doi.org/10.70821/zj.v2i1.44>
- Prihastama, F., & Ahmad, M. (2024). Reaktualisasi Hukum Islam dan Fikih Sosial: Analisis Pemikiran Munawir Sjadzali dan KH Sahal Mahfudz. *TAQNIN: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 6(01), 82–101.
- Puspitasari, D., Arzaqi, N., & Hasanah, L. N. (2025). Transformasi Aksiologis Hukum dalam Pemikiran Mochtar Kusuma Atmadja serta Relevansinya terhadap Reformasi Hukum Islam di Indonesia. *Alashriyyah*, 11(1), 143–153.
- Suhaili, A. (2025). Integrasi Maqāsid al-Syarī 'ah dalam Praktik Peradilan Agama di Indonesia: Studi Alternatif Penyelesaian Sengketa Keluarga. *MABAHITS: Jurnal Hukum Keluarga*, 6(01), 29–42.
- Thahir, A. H. (2015). *Ijtihad Maqasidi; Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksi Masalah*. LKiS Pelangi Aksara.
- Tohari, I., & Kholish, M. A. (2020). Maqasid syariah sebagai pijakan konseptual dalam pembaruan hukum keluarga Islam Indonesia. *Arena Hukum*, 13(2), 314–328.
- Wahyu, W., Sya'bani, M. A., & Permana, S. P. (2024). Hak waris dan keadilan: Menggagas reformasi hukum keluarga dengan prinsip maqasid syariah. *Jurnal Studi Inovasi*, 4(2).
- Yusman, Sipahutar, Y., Nurliani, Khoirul, & Lubis, L. H. (2025). Islamic Religious Education Teachers's Perceptions of the Implementation of Character Education in Middle Schools. *Zeniusi Journal*, 2(2). <https://doi.org/10.70821/zj.v2i2.63>